



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K. 670/2017**

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, maka perlu menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Malinau Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Upah Minimum Kabupaten Malinau Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 446);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
 4. Surat Pemberitahuan Menteri Tenaga Kerja Nomor : B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 Tanggal 13 Oktober 2017 Perihal : Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017;

5. Surat dari Bupati Malinau Nomor : 849/1054/SETDA Tanggal 09 November 2017 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Malinau Tahun 2018;
6. Berita Acara Rapat Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Malinau Tahun 2018 Tanggal 07 November 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Malinau Tahun 2018 sebesar Rp. 2.717.750,00,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- KEDUA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 November 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Tenaga Kerja ;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Bupati/Walikota Se Kalimantan Utara;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se Kalimantan Utara;
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara;
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Ketua DPD Apindo Provinsi Kalimantan Utara;
9. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum


Djoko Isworo, S.H., M.H.
Nip. 196209151988031002